

linan dari salinan dari salinan.

PENETAPAN MENTERI AGAMA R.I. No. 12 th. 1959.

M E N T E R I - A G A M A :

- Membatja : a. Surat Putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Djanuari 1956 No. UP.34/I/13 tentang penjerahan Sekolah Mamba'ul Ulum Dalam Karesidenan Surakarta beserta segala alat perlengkapannya kepada Kementerian Agama;
b. Surat DESITA AMJARA TIMBANG TERIMA Sekolah Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta dar Residen Surakarta, sebagai pelaksana surat putusan Menteri Dalam Negeri diatas, kepada Kementerian Agama, yang diwakili oleh R.H. Moh. Moebangid, tanggal 17 Oktober 1958;
- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya penjerahan dimaksud diatas maka tugas kewajiban mengurus dan mengasuh Sekolah Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta itu adalah menjadi tugas Kementerian Agama;
b. bahwa perlu menetapkan pengembalian alih tugas itu dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Akan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 3 Djanuari 1956 No. 34/I/13;
b. Akan Surat Menteri Agama tanggal 26 Djuni 1954 No. B/I/22/7919;
c. Akan Peraturan Pemerintah R.I. (dahulu) No. 8 tahun 1950;

M E M U T U S K A N .

PERTAMA : Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal

1 - OKTOBER - 1958

- a. Sekolah2 Mamba'ul Ulum dalam Karesidenan Surakarta seperti tertera pada daftar terlampir beserta segala alat2 perlengkapannya (inventaris);
b. tenaga2 guru pada Sekolah2 tersebut sub a diatas diambil alih dan berada dibawah pengawasan dan asuhan serta tanggung jawab Kementerian Agama;
c. biaya perlengkapan dan pegawai/guru2 Sekolah tersebut diatas dibebankan pada mata anggaran belanja Kementerian Agama;
- KEDUA : Menjerahkan kepada Kepala Djawat Pendidikan Agama di Djakarta untuk:
a. melaksanakan keputusan ini;
b. mengangkat dan memberhentikan dsb. tenaga2 guru/pegawai Sekolah2 dimaksud diatas sepanjang hak kekuasaan yang diserahkan dalam Penetapan Menteri Agama No. 23 tahun 1953;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta. (5 lb).
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
4. Gubernur, Kepala Daerah Swatantra tingkat I Djawa Tengah di Semarang.
5. Residen Surakarta di Surakarta.
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta.
7. Djawatan Perdjalan di Djakarta dan Perwakilannya di Jogjakarta.
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta.
9. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tunjangan di Bandung.
10. Inspeksi Keuangan di Jogjakarta.
11. Semua Djawatan lingkungan Kementerian Agama (masing2 3 lb.).
12. Sekolah2 lingkungan Kementerian Agama diseluruh Indonesia.
13. Kantor2 lingkungan Kementerian Agama tingkat Propinsi diseluruh Indonesia.
14. Inspeksi Pendidikan Agama Wilajah diseluruh Indonesia.
15. Bupati2 Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri di Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Wonogiri.
16. Kantor2 lingkungan Kementerian Agama tingkat Kabupaten diseluruh Indonesia.

KUTIPAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disalin sesuai dengan aslinja
Djapenda

Kepala Seksi Tlikkerij/Roneo,

t.t.d.

(Nadjmuddin).

Djakarta, 3 April 1959.

Sesuai dengan aslinja.

A.n. Menteri Agama

t.t.d.

(Soewirjo).

S a l i n a .

Daftar lampiran Surat Penetapan Menteri Agama No. 12 tahun 1959.

No.	Nama Sekolah	Tempat Sekolah	Nama Guru	Keterangan
1.	MAMBA'UL ULUM	Karanganom	1. Moegoffir 2. Moh. Amin 3. Mashuri	Kab. Klaten
2.	idem	Batur	4. Mardjuki 5. Solechan 6. Mardjuki	sda.
3.	idem	Nglungge	7. Moerodi 8. Hadisusiswo 9. Abdul Salam 10. Achmad Sardjono 11. Bakri	sda.
4.	idem	Kota Bojolali	12. Zuhdi	Kab. Bojolali
5.	idem	Pengging	13. Muhtadi 14. Soetijo 15. Sofjan	sda.
6.	idem	Tinawas (Nogosari)	16. Asmuni (Asmoeni) 17. Nasjafi 18. Kaslani 19. Alwan 20. Chamdani	sda.
7.	idem	Kota Sragen	21. Ridwan	Kab. Sragen
8.	idem	G e m o l o n g	22. Moh. Maksud 23. Moh. Soejak 24. Martoatmodjo 25. Abu Umar	sda.
9.	idem	Ngidjo	26. Moh. Wardani 27. Mardani	sda.
10.	idem	Tanon	28. Marsjidi 29. R. Wirjodijatno	sda.
11.	idem	Kota Sukohardjo	30. Abutojib	Kab. Sukohardjo

Djakarta, 3 Maret 1959.

Mengetahui
A.n. MENENTERI AGAMA

Sekretaris

t.t.d.

(Soewirjo).-

Disalin sesuai dengan aslinja
Djawatan Pendidikan Agama

ttd.

(Nadjmuddin).